



PUTUSAN
Nomor 1189 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUNAWAN BAYAM, bertempat tinggal di Muara Karang Blok L.9 B/5, RT.013/RW.015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tread's & Associates, beralamat di Jalan Melawai VIII, Nomor 10 D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

WONG TEDDY WIHARJO, bertempat tinggal di Mutiara Meditaria Residance, Nomor F8F, Jalan Pluit Samudra Raya Nomor 1 A, Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Victory Law Firm, beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya, Blok A.2/14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

DANIEL WIHARJO, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putra VII/11A, RT.002, RW.006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Victory Law Firm, beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya, Blok A.2/14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1189 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan penundaan proses Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pdt.G/2011/PN.JKT. UT tanggal 18 Juli 2012 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 559/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 8 Desember 2014 *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/Pdt/2015 tanggal 4 Agustus 2015 *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340 PK/Pdt/2018 tanggal 14 Mei 2018 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghentikan atau menunda Pengosongan atau eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pdt.G/2011/PN.JKT. UT tanggal 18 Juli 2012 *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 559/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 8 Desember 2014 *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/Pdt/2015 tanggal 4 Agustus 1015 *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340 PK/Pdt/2018 tanggal 14 Mei 2018 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat total sebesar Rp6.413.737.290,00 (enam miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1189 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diderita oleh Penggugat total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, *verzet* ataupun kasasi;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- A. Eksepsi *ne bis in idem*;
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 446/PDT/2021/PT DKI tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt Utr tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan putusan Nomor 286 K/Pdt/2023 tanggal 1 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN BAYAM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 467/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2023 Tanggal 1 Maret 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 446/PDT/2021/PT.DKI, Tanggal 6 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr Tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menetapkan penundaan proses Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Utr tanggal 18 Juli 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 559/PDT/2014/PT.DKI tanggal 8 Desember 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/Pdt/2015 tanggal 4 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340 PK/Pdt/2018 tanggal 14 Mei 2018 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghentikan atau menunda Pengosongan atau Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 559/PDT/2014/PT.DKI tanggal 8 Desember 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/Pdt/2015 tanggal 4 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340 PK/Pdt/2018 tanggal 14 Mei 2018 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1189 PK/Pdt/2023



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk membayar ganti kerugian materiil yang telah diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) total sebesar Rp6.413.737.290,00 (enam miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada (Pemohon Peninjauan Kembali) Penggugat;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk membayar ganti kerugian immateriil yang telah diderita oleh Penggugat total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet ataupun kasasi;
8. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1189 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (Wong Teddy Wiharjo) tentang pemberian rumah yang terletak di Muara Karang Blok L.9.B/5, RT 013, RW 015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat hanya memberi ijin sementara kepada Penggugat untuk tinggal/menempati tanah/rumah objek sengketa, sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUNAWAN BAYAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1189 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **GUNAWAN BAYAM** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1189 PK/Pdt/2023